



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR :03/PID.B/2018/PN.AMR

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan atas diri terdakwa :

Nama lengkap	: KENDY KUMOLONTANG
Tempat lahir	: Amurang
Umur / tanggal lahir	: 42 Tahun / 05 Juni 1975
Jenis kelamin	: Laki- laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Kelurahan Buyungan Kecamatan Amurang Kabupaten
	Minahasa Selatan
Agama	: Katolik
Pekerjaan	: Wiraswasta

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / Penetapan Penahanan dari :

- ☐ Penyidik, Tidak dilakukan Penahanan;
- ☐ Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Januari 2018 s/d tanggal 30 Januari 2018, dengan jenis penahanan Rutan;
- ☐ Ditangguhkan penahanannya oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2018 ;
- ☐ Hakim Pengadilan Negeri Amurang, tidak dilakukan penahanan ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh penasihat hukum.

Pengadilan Negeri tersebut :

- telah membaca berkas perkara/ Surat-surat yang berhubungan dengan perkara;
- telah mendengar dakwaan Penuntut Umum;
- telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa;
- telah memperhatikan Alat Bukti serta Barang Bukti;
- telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yg pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Kendy Kumolontang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pengrusakan dan Pengancaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Kesatu Pasal 406 ayat (1) KUHP dan Kedua Pasal 335 ayat (1) Ke- 1 KUHP dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Putusan No.03/Pid.B/2018/PN.Amr Halaman 1 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatukan pidana terhadap terdakwa Kendi Kumolontang dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti :
 - Senjata angin gas merk AIR ARMS s410-SL EXTRA FAC Cal 4,55 mm 2700 psi dengan gagang yang sudah patah, dirampas untuk dimusnahkan ;
 - Mobil Grand Livina warna abu-abu metalik DB 1225 EA, dikembalikan kepada FRENLY VENDY PAAT ;
4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan pembelaannya secara lisan yaitu memohon keringanan hukuman dan juga Terdakwa telah menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menanggapinya yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutan Pidana ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Amurang berdasarkan surat dakwaan, dimana terdakwa telah didakwakan sebagai berikut :

Dakwaan:

Kesatu :

Bahwa terdakwa KENDY KUMOLONTANG pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2017 sekitar jam 12.15 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017, bertempat di depan rumah makan Monic Kompleks Pasar Amurang Kelurahan Ranoyapo Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amurang, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dilakukan terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, awalnya saksi korban FRENLY VENDY PAAT memarkir mobil di depan toko miliknya dan pada saat itu terdakwa sedang menyiram mobilnya, kemudian tiba-tiba Terdakwa menyiram mobil milik saksi korban sehingga saksi korban langsung menegur Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak menerima teguran saksi korban tersebut lalu memaki-maki dan

Putusan No.03/Pid.B/2018/PN.Amr Halaman 2 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak saksi korban berkelahi namun tidak dilayani, setelah itu Terdakwa menghampiri saksi korban yang sedang berada di belakang mobil lalu saksi korban mengambil kunci bola/roda mobil dengan maksud untuk menakut-nakuti Terdakwa, melihat hal tersebut Terdakwa lari masuk ke dalam rumah makan miliknya lalu Terdakwa keluar mengejar saksi korban sambil membawa senjata gas kemudian Terdakwa memaki-maki saksi korban dan mengatakan "Kita tembak pa ngana (saya tembak kamu)", sehingga saksi korban langsung lari masuk ke dalam mobil dan pada saat saksi korban sudah berada di dalam mobil, Terdakwa mengacungkan senjata gas ke kaca mobil ke arah saksi korban dan anaknya, kemudian Terdakwa memukul deksel/kap mesin mobil milik saksi korban dengan menggunakan laras senjata tersebut secara berulang-ulang hingga gagang senjata patah dan deksel/kap mesin serta body samping depan mobil saksi korban mengalami kerusakan;

Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi FRENLY VENDY PAAT merasa dirugikan karena mobil merk Nisan Grand Livina Nomor Polisi DB 1225 EA miliknya mengalami kerusakan dan tidak dapat diperbaiki melainkan harus diganti dengan yang baru, sehingga saksi FRENLY VENDY PAAT mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 ayat (1) KUHP ;

Dan

Kedua:

Bahwa Ia terdakwa KENDY KUMOLONTANG pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2017 sekitar jam 12.15 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan juli 2017 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2017 bertempat di depan rumah makan Monic Kompleks Pasar Amurang Kelurahan Ranoyapo Kecamatan Amurang Kab Minahasa Selatan atau setidak-tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amurang, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, awalnya saksi korban FRENLY VENDY PAAT memarkir mobil di depan toko miliknya dan pada saat itu terdakwa sedang menyiram mobilnya, kemudian tiba-tiba Terdakwa menyiram mobil milik saksi korban sehingga saksi korban langsung menegur Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak menerima teguran saksi korban tersebut lalu memaki-maki dan mengajak saksi korban berkelahi namun tidak dilayani, setelah itu Terdakwa

Putusan No.03/Pid.B/2018/PN.Amr Halaman 3 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghampiri saksi korban yang sedang berada di belakang mobil lalu saksi korban mengambil kunci bola/roda mobil dengan maksud untuk menakut-nakuti Terdakwa melihat hal tersebut Terdakwa lari masuk ke dalam rumah makan miliknya lalu Terdakwa keluar mengejar saksi korban sambil membawa senjata gas kemudian Terdakwa memaki-maki saksi korban dan mengatakan, “ Kita tembak pa ngana (saya tembak kamu)”, sehingga saksi korban langsung lari masuk ke dalam mobil dan pada saat saksi korban sudah berada di dalam mobil, Terdakwa mengacungkan senjata gas ke kaca mobil ke arah saksi korban dan anaknya, kemudian Terdakwa memukul deksel/kap mesin mobil milik saksi korban dengan menggunakan senjata tersebut ke secara berulang-ulang hingga gagang senjata patah dan bagian deksel/kap mesin serta body samping depan mobil saksi korban mengalami kerusakan;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi FRENLY VENDY PAAT dan anaknya merasa sangat ketakutan dan terancam jiwanya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi dan mohon pemeriksaan dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan saksi - saksi yang telah memberikan keterangannya sebagai berikut :

1. Saksi Frenly Vandy Paat dibawah sumpah, menerangkan:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan terkait pengancaman yang dilakukan terdakwa kepada saksi sendiri ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2017 sekitar pukul 13.00 wita di Kel. Ranoyapo Kec. Amurang Kab. Minahasa Selatan;
- Bahwa awalnya kejadian tersebut terjadi didepan toko milik saksi karena terdakwa menyiram mobil saksi, selanjutnya saksi menegur terdakwa agar tidak menyiram mobil saksi yang pada saat itu mobil saksi baru selesai dicuci lalu terdakwa kemudian memarahi saksi dan mengajak saksi untuk berkelahi namun saksi tidak menanggapi, kemudian saksi masuk ke dalam Toko saksi untuk mengambil barang dan pada saat akan memasukan barang ke mobil saksi, kemudian terdakwa kembali mengajak saksi untuk berkelahi, dan saksi menanggapi dengan mengatakan jika mau berkelahi datang mendekat kepada saksi, kemudian terdakwa mendekat kepada saksi, kemudian saksi mengambil kunci bola mobil dibelakang tempat duduk ketiga mobil saksi lalu saksi menunjukan kepada terdakwa, kemudian terdakwa

Putusan No.03/Pid.B/2018/PN.Amr Halaman 4 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung masuk kedalam toko miliknya dan langsung mengambil senjata jenis Airsoft Gun, oleh karena saksi melihat terdakwa telah mengambil senjata, dan mengatakan "kita tembak pa ngana" (saya tembak kamu) selanjutnya saksi langsung masuk kedalam mobil milik saksi dan pada saat saksi berada didalam mobil, terdakwa kemudian menembakan kearah kaca mobil saksi sebanyak satu kali kemudian dengan menggunakan senjata tersebut terdakwa memukul dan membentur-benturkan senjata tersebut ke kap mesin dan samping mobil saksi;

- Bahwa setelah itu saksi langsung bergegas melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Amurang;
- Bahwa sebelumnya antara saksi dan terdakwa tidak mempunyai permasalahan ;
- Bahwa saat ini antara saksi dan terdakwa sudah berdamai dan ada surat perdamaian ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi DEITJE ADELINA FERONICA OTTAY dibawah sumpah, menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena tempat dimana saksi bekerja berdekatan dengan toko milik Terdakwa dan korban ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sebelumnya ada permasalahan antara terdakwa dan korban ;
- Bahwa awalnya terdakwa menyiram mobil milik korban, kemudian korban menegur terdakwa, karena tidak terima, selanjutnya terdakwa dan korban terjadi perselisihan ;
- Bahwa karena sudah terjadi perselisihan, terdakwa mengundang korban untuk berkelahi ;
- Bahwa selanjutnya korban dengan menggunakan kunci bola mobil miliknya yang diambil dari mobil, mengejar terdakwa hingga terdakwa lari kedalam toko miliknya ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa keluar dari toko miliknya sambil membawa senjata angin kemudian balik mengejar korban dan menodongkan senjata gas tersebut kepada korban sehingga korban menghindar dan masuk kedalam mobilnya ;
- Bahwa setelah korban masuk kedalam mobilnya, kemudian terdakwa memukul mobil korban dibagian deksel mobil hingga rusak / penyok ;

Putusan No.03/Pid.B/2018/PN.Amr Halaman 5 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2017 sekitar pukul 13.00 wita di Kel. Ranoyapo Kec. Amurang Kab. Minahasa Selatan ;
- Bahwa jarak saksi dengan korban dan terdakwa pada saat kejadian sekitar 5 (lima) meter ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah antara korban dan terdakwa sudah berdamai atau belum ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

3. Saksi YOAN KARLA UMBOH dibawah sumpah, menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan korban serta saksi bekerja di toko milik korban ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sebelumnya ada permasalahan antara terdakwa dan korban ;
- Bahwa permasalahan antara terdakwa dan korban awalnya karena terdakwa menyiram mobil milik korban, yang selanjutnya korban menegur terdakwa, karena tidak terima, selanjutnya terdakwa mengajak korban untuk berkelahi ;
- Bahwa selanjutnya korban dengan menggunakan kunci bola mobil miliknya yang diambil dari mobil, mengejar terdakwa hingga terdakwa lari kedalam toko miliknya ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa keluar dari toko miliknya sambil membawa senjata angin kemudian balik mengejar korban dan menodongkan senjata gas tersebut kepada korban sehingga korban menghindar dan masuk kedalam mobilnya ;
- Bahwa setelah korban masuk kedalam mobilnya, kemudian terdakwa memukul mobil korban dibagian deksel mobil hingga rusak / penyok ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2017 sekitar pukul 13.00 wita di Kel. Ranoyapo Kec. Amurang Kab. Minahasa Selatan ;
- Bahwa jarak saksi dengan korban dan terdakwa pada saat kejadian sekitar 2 (dua) meter dan melihat langsung kejadian tersebut ;
- Bahwa saat itu saksi melihat korban sudah ketakutan karena akan ditembak oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah antara korban dan terdakwa sudah berdamai atau belum ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

4. Saksi KESYA ISABEL KUMOLONTANG tanpa sumpah, menerangkan:

Putusan No.03/Pid.B/2018/PN.Amr Halaman 6 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah ayah saksi ;
- Bahwa saksi juga mengetahui diperiksa dipersidangan sehubungan dengan pengancaman kepada orang tua saksi oleh Frenly Paat ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 10 September 2017 sekitar pukul 13.00 wita;
- Bahwa awalnya Frenly Paat melakukan pengancaman kepada terdakwa dengan mengambil barang dari belakang mobilnya berupa besi berwarna abu-abu mengkilat tajam dan dicabut dari celana belakang kemudian mengejar terdakwa, kemudian terdakwa melarikan diri dan masuk kedalam toko mengambil sebuah senapan angin yang rusak kemudian balik mengejar Frenly Paat, kemudian Frenly Paat masuk kedalam mobilnya lalu Frenly Paat hendak menabrak terdakwa ;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara terdakwa dan korban Frenly Paat tidak mempunyai permasalahan;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini terdakwa dan korban Frenly Paat sudah berdamai ;
- Bahwa jarak saksi dengan terdakwa dan korban sekitar 3 (tiga) sampai 4(empat) meter ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya sbb :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 29 juli 2017 sekitar pukul 13.00 wita, di Kel. Ranoyapo Kec. Amurang Kab. Minahasa Selatan ;
- Bahwa awalnya saksi sedang menyiram jalan yang pada saat itu cuaca sedang panas, kemudian datang saksi korban dengan membawa mobil Grand Livina, kemudian memarkir mobil didepan Toko milik terdakwa dan korban masuk kedalam toko miliknya, yang pada saat itu toko milik saksi korban berdekatan dengan tempat usaha terdakwa, beberapa saat kemudian korban keluar dari tokonya dan langsung marah-marah kepada terdakwa, kemudian terjadi adu mulut antara korban dan terdakwa ;
- Bahwa setelah itu saksi korban membuka pintu mobil bagian belakang dan mengambil sebuah besi yang mirip seperti pisau, kemudian mengejar terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung masuk kedalam toko milik terdakwa kemudian mengambil sebuah senjata jenis Air soft Gun lalu mengejar balik saksi korban, selanjutnya korban masuk kedalam mobil dan hendak menabrak terdakwa dengan menggunakan mobilnya ;

Putusan No.03/Pid.B/2018/PN.Amr Halaman 7 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa memukul mobil milik saksi korban dengan menggunakan senjata yang terdakwa bawa sebanyak tiga kali sebagai bentuk pembelaan diri terdakwa ;
- Bahwa sebelumnya tidak ada permasalahan antara terdakwa dan korban ;
- Bahwa antara korban dan Terdakwa sudah berdamai dan telah dibuatkan surat perdamaian ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan dan diperhatikan barang bukti berupa Senjata angin gas merk AIR ARMS s410-SL EXTRA FAC Cal 4,55 mm 2700 psi dengan gagang yang sudah patah, serta Mobil Grand Livina warna abu-abu metalik DB 1225 EA, dan atas barang bukti yang telah diperlihatkan tersebut, para saksi dan terdakwa sendiri membenarkan bahwa senjata angin tersebut adalah yang digunakan oleh terdakwa untuk mengancam korban, serta Mobil Grand Livina tersebut yang dirusak dibagian kap/dexel mesin dan samping mobil oleh terdakwa pada saat kejadian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, serta keterangan Terdakwa setelah dihubungkan dengan keadaan yang terjadi selama proses yang terjadi dalam persidangan dimana antara satu dan yang lainnya yang bersesuaian, dari persesuaian tersebut telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 29 juli 2017 sekitar pukul 13.00 wita, di Kel. Ranoyapo Kec. Amurang Kab. Minahasa Selatan ;
- Bahwa awalnya saksi korban Frenly Vendy Paat yang sedang berada didepan toko miliknya menegur terdakwa karena terdakwa menyiram mobil milik saksi korban agar tidak menyiram mobil milik saksi korban karena baru selesai dicuci, karena tidak terima ditegur oleh korban, selanjutnya terdakwa memarahi saksi korban dan mengajak korban untuk berkelahi, namun tidak dihiraukan oleh korban, kemudian korban masuk ke dalam Toko miliknya untuk mengambil barang dan pada saat akan memasukan barang kemobil korban, kemudian terdakwa kembali mengajak korban untuk berkelahi, lalu korban menanggapi dengan mengatakan jika ingin berkelahi datang mendekat kepada korban, selanjutnya terdakwa mendekati korban, setelah itu korban mengambil kunci bola mobil dibelakang tempat duduk ketiga mobil korban, dan mengejar terdakwa hingga terdakwa melarikan diri kedalam toko miliknya ;
- Bahwa setelah terdakwa melarikan diri kedalam tokonya, tidak lama kemudian terdakwa keluar lagi dari tokonya sambil membawa Senjata angin gas merk AIR ARMS s410-SL EXTRA FAC Cal 4,55 mm 2700 psi dengan gagang yang sudah patah dan balik mengejar korban hingga korban masuk kedalam

Putusan No.03/Pid.B/2018/PN.Amr Halaman 8 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil miliknya yakni mobil Mobil Grand Livina warna abu-abu metalik DB 1225 EA ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa dengan menggunakan senjata angin tersebut memukul dan membentur-benturkan senjata tersebut ke kap/dexel mesin dan samping mobil milik korban;
- Bahwa setelah itu saksi korban langsung bergegas melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Amurang;
- Bahwa sebelumnya tidak ada permasalahan antara terdakwa dan korban ;
- Bahwa antara korban dan Terdakwa saat ini sudah berdamai dan telah dibuatkan surat perdamaian ;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan tersebut diatas, Hakim akan mempertimbangkan apakah benar terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Kumulatif yaitu surat dakwaan yang memuat beberapa tindak pidana sekaligus yang berdiri sendiri, dimana semua dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa haruslah dibuktikan dan dipertimbangkan secara berurutan, yakni Kesatu pasal 406 ayat (1) KUHP dan Kedua Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari pasal 406 ayat (1) KUHP adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah orang perorangan atau badan hukum atau subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya (Toerekening Van Baarheid).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Kendi Kumolontang yang identitasnya sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, selain itu selama persidangan berlangsung, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani yang berdasarkan alasan-

Putusan No.03/Pid.B/2018/PN.Amr Halaman 9 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan pemaaf yang dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab serta tidak terdapat satu pun petunjuk bahwa akan terjadi kesalahan pelaku/ orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “ Dengan sengaja dan melawan hukum, menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”;

Menimbang bahwa kesengajaan adalah suatu kehendak dari si pelaku yang memang ditujukan untuk timbulnya suatu akibat dikehendaki oleh undang-undang, kesengajaan merupakan wujud dari pernyataan kehendak. Dengan demikian, sengaja adalah perbuatan yang dilakukan dengan diketahui dan dikehendaki, jadi kata sengaja tidak diperlukan adanya maksud untuk menimbulkan kerugian pada orang lain cukup kiranya jika si pelaku walaupun mengetahui akan akibatnya tetap melakukan perbuatan tersebut. Sedangkan menghancurkan, merusakkan, membuat tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari komponen unsur terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari sabtu tanggal 29 juli 2017 sekitar pukul 13.00 wita, di Kel. Ranoyapo Kec. Amurang Kab. Minahasa Selatan, awalnya saksi korban Frenly Vendy Paat yang sedang berada didepan toko miliknya menegur terdakwa karena terdakwa menyiram mobil milik saksi korban agar tidak menyiram mobil milik saksi korban karena baru selesai dicuci, karena tidak terima ditegur oleh korban, selanjutnya terdakwa memarahi saksi korban dan mengajak korban untuk berkelahi, namun tidak dihiraukan oleh korban, kemudian korban masuk ke dalam Toko miliknya untuk mengambil barang dan pada saat akan memasukan barang kemobil korban, kemudian terdakwa kembali mengajak korban untuk berkelahi, lalu korban menanggapi dengan mengatakan jika ingin berkelahi datang mendekat kepada korban, selanjutnya terdakwa mendekati korban, setelah itu korban mengambil kunci bola mobil dibelakang tempat duduk ketiga mobil korban, dan mengejar terdakwa hingga terdakwa melarikan diri kedalam toko miliknya ;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa melarikan diri kedalam tokonya, tidak lama kemudian terdakwa keluar lagi dari tokonya sambil membawa Senjata angin gas merk AIR ARMS s410-SL EXTRA FAC Cal 4,55 mm 2700 psi dengan gagang yang sudah patah dan balik mengejar korban hingga korban masuk kedalam mobil miliknya yakni mobil Mobil Grand Livina warna abu-abu metalik DB 1225 EA, selanjutnya terdakwa dengan menggunakan senjata angin tersebut memukul dan

Putusan No.03/Pid.B/2018/PN.Amr Halaman 10 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentur-benturkan senjata tersebut ke kap/dexel mesin dan samping mobil milik korban hingga mengalami kerusakan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan tersebut diatas dari keterangan saksi-saksi, dihubungkan dengan barang bukti yang ada adalah saling bersesuaian satu dengan yang lain sehingga dengan demikian perbuatan terdakwa memenuhi semua unsur yang didakwakan Penuntut Umum dan oleh karenanya menimbulkan keyakinan Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan melanggar pasal 406 ayat (1) KUHP ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 335 ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tiada melakukan atau membiarkan barang sesuatu apa dengan kekerasan, dengan sesuatu perbuatan lain ataupun dengan perbuatan yang tak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman dengan sesuatu perbuatan lain ataupun ancaman perbuatan dengan perbuatan yang tak menyenangkan, akan melakukan sesuatu itu, baik terhadap orang itu maupun terhadap orang lain;

Ad.1. Unsur "Barangsiapa".

Menimbang, bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa dan telah dipertimbangkan dalam dakwaan kesatu, maka segala yang telah dipergunakan dalam dakwaan kesatu tersebut diambil alih sebagai pertimbangan dalam dakwaan subsidair ini sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali ;

Ad. 2. Unsur "Melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tiada melakukan atau membiarkan barang sesuatu apa dengan kekerasan, dengan sesuatu perbuatan lain ataupun dengan perbuatan yang tak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman dengan sesuatu perbuatan lain ataupun ancaman perbuatan dengan perbuatan yang tak menyenangkan, akan melakukan sesuatu itu, baik terhadap orang itu maupun terhadap orang lain";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari sabtu tanggal 29 juli 2017 sekitar pukul 13.00 wita, di Kel. Ranoyapo Kec. Amurang Kab. Minahasa Selatan, awalnya saksi korban Frenly Vendy Paat yang sedang berada didepan toko miliknya menegur terdakwa karena terdakwa

Putusan No.03/Pid.B/2018/PN.Amr Halaman 11 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyiram mobil milik saksi korban agar tidak menyiram mobil milik saksi korban karena baru selesai dicuci, karena tidak terima ditegur oleh korban, selanjutnya terdakwa memarahi saksi korban dan mengajak korban untuk berkelahi, namun tidak dihiraukan oleh korban, kemudian korban masuk ke dalam Toko miliknya untuk mengambil barang dan pada saat akan memasukan barang kemobil korban, kemudian terdakwa kembali mengajak korban untuk berkelahi, lalu korban menanggapi dengan mengatakan jika ingin berkelahi datang mendekat kepada korban, selanjutnya terdakwa mendekati korban, setelah itu korban mengambil kunci bola mobil dibelakang tempat duduk ketiga mobil korban, dan mengejar terdakwa hingga terdakwa melarikan diri kedalam toko miliknya ;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa melarikan diri kedalam tokonya, tidak lama kemudian terdakwa keluar lagi dari tokonya sambil membawa Senjata angin gas merk AIR ARMS s410-SL EXTRA FAC Cal 4,55 mm 2700 psi dengan gagang yang sudah patah dan balik mengejar korban dan mengarahkan senjata angin tersebut kearah korban sambil mengatakan “kita tembak pa ngana” (saya tembak kamu) hingga korban masuk kedalam mobil miliknya yakni mobil Mobil Grand Livina warna abu-abu metalik DB 1225 EA untuk berlindung, selanjutnya korban pergi dan melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal 406 ayat (1) KUHP dan pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus sifat tindak pidana pada diri Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman, mengenai ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan serta menghubungkan dengan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, supaya berat ringannya pidana yang dijatuhkan nanti kepada Terdakwa benar-benar memenuhi rasa keadilan dan setimpal dengan kesalahan, disamping itu juga untuk menjadikan Terdakwa sadar akan hukum sehingga dapat menimbulkan dampak agar perbuatan Terdakwa tersebut tidak ditiru oleh orang lain dan Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu mempertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa;

Putusan No.03/Pid.B/2018/PN.Amr Halaman 12 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa membuat rasa trauma terhadap korban;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa dan korban sudah berdamai ;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti dalam perkara ini berupa Senjata angin gas merk AIR ARMS s410-SL EXTRA FAC Cal 4,55 mm 2700 psi dengan gagang yang sudah patah, serta Mobil Grand Livina warna abu-abu metalik DB 1225 EA, Akan ditentukan didalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan sebelumnya tidak meminta pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP, terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat pasal 406 ayat (1) KUHP, Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, pasal 197 KUHP dan peraturan – peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa KENDY KUMOLONTANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pengrusakan dan Pengancaman”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senjata angin gas merk AIR ARMS s410-SL EXTRA FAC Cal 4,55 mm 2700 psi dengan gagang yang sudah patah ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) unit mobil Mobil Grand Livina warna abu-abu metalik DB 1225 EA;
Dikembalikan kepada saksi FRENLY VENDY PAAT;
4. Membebani terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2018, oleh kami YULIUS C. HANDRATMO, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, ERICK I. CHRISTOFFEL, SH. Dan DONNY, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari

Putusan No.03/Pid.B/2018/PN.Amr Halaman 13 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 27 Februari 2018, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh DAVID WALUKOW, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh TIRA AGUSTINA, SH. MH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan serta Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

ERICK I. CHRISTOFFEL, SH.

YULIUS C. HANDRATMO, SH.

DONNY, SH.

Panitera Pengganti

DAVID WALUKOW, SH

Putusan No.03/Pid.B/2018/PN.Amr Halaman 14 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)